



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum kepada masyarakat Luwu Utara dalam bidang kesehatan, pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, perlu memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 12).
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 2).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KESEHATAN GRATIS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara.
6. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba.
7. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Andi Djemma Masamba.
8. Kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
9. Pelayanan kesehatan gratis adalah pelayanan dasar dan rujukan tertentu yang biayanya ditanggung pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten.
10. Kerjasama adalah kesepakatan antara Bupati Luwu Utara dengan Gubernur Sulawesi Selatan dan atau antara Bupati dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
11. Masyarakat yang dilayani dalam pelayanan selanjutnya disebut penerima pelayanan adalah penduduk Luwu Utara yang belum tercakup dalam pelayanan Jamkesmas, askes, jamsostek dan asuransi kesehatan lainnya.
12. Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya.
13. Puskesmas dan jaringannya adalah puskesmas pembantu, pos kesehatan desa, pondok bersalin desa dan puskesmas keliling.
14. Pelayanan kesehatan rujukan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada Rawat Jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan di kelas III rumah sakit yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

15. Regionalisasi Sistem Rujukan selanjutnya disebut Regionalisasi Rujukan adalah jenjang sistem rujukan pelayanan yang ditetapkan berdasarkan letak geografis dan wilayah.
16. Peserta program pelayanan kesehatan gratis adalah seluruh penduduk Luwu Utara yang belum mempunyai jaminan kesehatan yang berasal dari program lain, selanjutnya berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
17. Unit pelayanan kesehatan adalah unit-unit yang memberikan pelayanan kesehatan di kabupaten, yang meliputi puskesmas dan jaringannya serta pelayanan Rumah Sakit Pemerintah, Pemerintah provinsi dan kabupaten.
18. Pengalokasian dana adalah pendistribusian dana untuk penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
19. Verifikasi adalah kegiatan penilaian administrasi klaim dari Tim pengendali yang diajukan oleh unit pelayanan kesehatan dengan mengacu kepada standar penilaian klaim.
20. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN PENYELENGGARAAN PELEYANAN KESEHATAN GRATIS

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas publik;
- c. *team work*;
- d. inovatif;
- e. cepat, cermat dan akurat;
- f. pelayanan terstruktur dan berjenjang; dan
- g. kendali mutu dan biaya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan umum pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis adalah meningkatnya akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh penduduk Luwu Utara guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

Pasal 4

Tujuan khusus pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis adalah :

- a. membantu dan meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan;
- b. meningkatkan cakupan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya serta di Rumah Sakit milik Pemerintah;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
- d. meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
- e. terselenggaranya pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat dengan pola jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 5

Sasaran program pelayanan kesehatan gratis adalah seluruh penduduk Kabupaten Luwu Utara yang mempunyai identitas (KTP/Kartu Keluarga), tidak termasuk yang sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya.

BAB III
TATA LAKSANA KEPESERTAAN

Pasal 6

Jumlah sasaran peserta program pelayanan kesehatan gratis adalah selisih dari jumlah penduduk dengan masyarakat yang telah mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan dari program lain.

Pasal 7

Berdasarkan sasaran kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, bupati menetapkan peserta program pelayanan kesehatan gratis kabupaten dalam satuan jiwa berisi nomor, nama dan alamat peserta secara lengkap dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 8

Bagi bayi yang terlahir dari keluarga peserta program pelayanan kesehatan gratis langsung menjadi peserta baru sebaliknya bagi peserta yang meninggal dunia langsung hilang kepesertaannya.

BAB IV
ADMINISTRASI KEPESERTAAN

Pasal 9

Administrasi kepesertaan program pelayanan kesehatan gratis meliputi :

- a. pendataan sasaran;
- b. registrasi peserta; dan
- c. penetapan oleh bupati.

Pasal 10

Administrasi kepesertaan program pelayanan kesehatan gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pendataan sasaran dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan yang dilakukan oleh Tim desa/kelurahan selanjutnya dilaporkan ketingkat kecamatan untuk dilakukan rekapitulasi;
- b. data peserta yang telah ditetapkan oleh pemerintah kecamatan dilakukan penetapan oleh pemerintah kabupaten ;
- c. data peserta yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten, menjadi database kepesertaan di kabupaten ;
- d. entry data setiap peserta meliputi antara lain :
 1. nomor register, (berdasarkan kode kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
 2. nama peserta;
 3. jenis kelamin;
 4. tempat dan tanggal lahir/umur; dan
 5. alamat.
- e. berdasarkan data yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten selanjutnya diserahkan ke masing-masing unit pelayanan kesehatan yang telah ditunjuk dan bekerja sama dalam rangka pelaksanaan program pelayanan kesehatan gratis.

Pasal 11

- (1) setiap penduduk yang menjadi peserta pelayanan kesehatan gratis akan mendapatkan kartu peserta.
- (2) Kartu peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara.

BAB V
TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Setiap penduduk Kabupaten Luwu Utara yang mempunyai kartu peserta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan meliputi :

- a. rawat jalan tingkat pertama (RJTP);
- b. rawat inap tingkat pertama (RITP);
- c. rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL);
- d. rawat inap tingkat lanjutan (RITL); dan
- e. pelayanan gawat darurat (*emergency*).

Pasal 13

- (1) pelayanan rawat jalan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, diberikan di puskesmas dan jaringannya.
- (2) pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan diberikan di rumah sakit pemerintah kabupaten dan rumah sakit lain yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten.

Pasal 14

Pelayanan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diberikan di puskesmas perawatan dan rawat inap tingkat lanjutan diberikan dikelas III (tiga) rumah sakit pemerintah kabupaten dan rumah sakit lain yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten.

Pasal 15

Pelayanan obat di puskesmas beserta jaringannya dan di rumah sakit diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk memenuhi kebutuhan obat generik di puskesmas dan jaringannya, dinas kesehatan kabupaten melaksanakan pengadaan dan pendistribusian;
- b. pengadaan obat generik dilaksanakan oleh dinas kesehatan melalui mekanisme yang berlaku berdasarkan kebutuhan dari puskesmas dan jaringannya;
- c. pendistribusian obat generik ke puskesmas dan jaringannya dilaksanakan setiap bulan oleh dinas kesehatan berdasarkan permintaan dari puskesmas dan jaringannya;
- d. untuk memenuhi kebutuhan obat generik dan bahan habis pakai di rumah sakit, instalasi farmasi/apotek, rumah sakit bertanggung jawab menyediakan semua obat dan bahan habis pakai untuk pelayanan kesehatan masyarakat yang diperlukan;
- e. apabila terjadi kekurangan atau ketiadaan obat sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka rumah sakit berkewajiban memenuhi obat tersebut melalui koordinasi dengan pihak - pihak terkait;
- f. Pemberian obat untuk pasien RJTP dan RJTL diberikan selama 3 (tiga) hari kecuali untuk penyakit - penyakit kronis tertentu dapat diberikan lebih dari 3 (tiga) hari sesuai dengan kebutuhan medis;
- g. apabila terjadi peresepan obat diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka pihak rumah sakit bertanggung jawab menanggung selisih harga obat tersebut;
- h. pemberian obat di rumah sakit menerapkan prinsip one day dose dispensing. Instalasi farmasi/apotek rumah sakit dapat mengganti obat sebagaimana huruf b diatas dengan obat-obatan yang jenis dan harganya sepadan, dengan sepengetahuan dokter penulis resep.

Pasal 16

Pelayanan kesehatan RJTL di rumah sakit dan pelayanan kesehatan RITL di rumah sakit yang mencakup tindakan, pelayanan obat, penunjang diagnostik, pelayanan darah serta pelayanan lainnya dilakukan secara terpadu sehingga biaya pelayanan kesehatan, diklaimkan dan diperhitungkan menjadi satu kesatuan sesuai dengan tarif/paket yang berlaku di Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 17

- (1) Apabila dalam proses pelayanan terdapat kondisi yang memerlukan pelayanan khusus dengan diagnosa penyakit/prosedur yang belum tercantum dalam ketentuan, maka Direktur rumah sakit memberikan keputusan tertulis untuk sahnya penggunaan pelayanan tersebut, yang tarifnya sesuai dengan jenis dan tarif pelayanan kesehatan menurut peraturan yang berlaku.
- (2) Penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendengarkan pertimbangan dan saran dari komite medik rumah sakit.

Bagian Kedua

Prosedur Pelayanan Kesehatan Gratis

Pasal 18

- (1) Setiap penduduk Kabupaten Luwu Utara yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis wajib mengikuti prosedur pemberian pelayanan sebagai berikut :
 - a. peserta dapat berkunjung ke puskesmas dan jaringannya serta rumah sakit pemerintah kabupaten dan rumah sakit lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
 - b. menunjukkan kartu peserta;
 - c. pelayanan kesehatan rujukan diberikan sesuai dengan indikasi medis, selanjutnya dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan disertai surat rujukan dan kartu identitas yang ditunjukkan sejak awal sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan;
 - d. pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi:
 1. pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan (spesialistik) dan rawat inap kelas III di rumah sakit dan balai kesehatan milik Pemerintah Daerah;
 2. pelayanan obat-obatan dan bahan habis pakai;
 3. pelayanan rujukan spesimen dan penunjang diagnostic.

- (2) Apabila peserta tidak dapat menunjukkan kartu peserta sejak awal sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan, maka yang bersangkutan diberi waktu paling lama 2 x 24 jam untuk menunjukkan kartu tersebut.

Pasal 19

- (1) Dalam kasus-kasus tertentu untuk mendapatkan pelayanan di instalasi gawat darurat (termasuk kasus gawat darurat di rumah sakit) peserta tidak perlu membawa/menunjukkan surat rujukan.
- (2) Bagi pasien yang tidak dirawat inap, prosesnya sama dengan proses rawat jalan, sebaliknya bagi yang dinyatakan rawat inap prosesnya sama dengan proses rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB VI

JENIS PELAYANAN DI UNIT PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Pada dasarnya jenis pelayanan yang disediakan untuk masyarakat bersifat komprehensif sesuai indikasi medis, kecuali beberapa hal yang dibatasi dan tidak dijamin.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan

Pasal 21

Pelayanan bersifat komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi :

- a. pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya (puskesmas pembantu, pos kesehatan desa, pondok bersalin desa dan puskesmas keliling) ;
- b. pelayanan kesehatan di rumah sakit / balai kesehatan;
- c. pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung/dijamin.

Pasal 22

Pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terdiri atas :

- a. rawat jalan tingkat pertama (RJTP) yang dilaksanakan dalam gedung;
- b. rawat inap tingkat pertama (RITP), dilaksanakan pada puskesmas perawatan;
- c. pelayanan kesehatan luar gedung yang dilaksanakan oleh puskesmas dan jaringannya;
- d. gawat darurat (emergency);
- e. pelayanan kesehatan rujukan.

Pasal 23

Pelayanan kesehatan di rumah sakit/balai kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, terdiri atas :

- a. rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL);
- b. rawat inap tingkat lanjutan (RITL);
- c. gawat darurat (emergency);
- d. pelayanan kesehatan rujukan.

Pasal 24

Pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi :

- a. operasi jantung;
- b. kateterisasi jantung;
- c. pemasangan cincin jantung;
- d. CT scan;
- e. Cuci darah (haemodialisa); dan
- f. Bedah syaraf.

BAB VII
PEMBIAYAAN PELAYANAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah membiayai pelayanan yang diberikan untuk :
 - a. puskesmas dan jaringannya;
 - b. rumah sakit pada kelas III;
 - c. pemberian obat generik/formularium
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam APBD Kabupaten yang ditempatkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan.
- (4) Mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
TATA LAKSANA PENDANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Pendanaan program merupakan dana bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran ke puskesmas dan rumah sakit, berdasarkan klaim atau kapitasi.
- (3) Pembayaran ke unit pelayanan kesehatan disalurkan langsung dari kas daerah melalui rekening masing-masing puskesmas dan jaringannya, rumah sakit, dan rumah sakit lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan sebelumnya dilakukan verifikasi oleh tim pengendali.

- (4) Peserta tidak boleh dikenakan iuran (biaya) pelayanan dengan alasan apapun.

Bagian Kedua
Sumber dan Alokasi Dana

Pasal 27

- (1) Sumber dana berasal dari bantuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD Kabupaten.

Bagian Ketiga
Penyaluran Dana

Pasal 28

- (1) Dana untuk pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan jaringannya milik Pemerintah Daerah disalurkan langsung dari kas daerah Pemerintah Daerah ke rekening puskesmas dan jaringannya.
- (2) Dana untuk pelayanan kesehatan gratis di rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah disalurkan langsung dari kas daerah Pemerintah Daerah ke rekening rumah sakit dan / atau rumah sakit lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah .
- (3) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara bertahap.

Bagian Keempat
Pencairan dan Pemanfaatan Dana
Paragraf 1
Pencairan dan Pemanfaatan Dana di Puskesmas

Pasal 29

- (1) Setiap pengambilan dana dari rekening puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), harus mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk setelah diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Dana yang diterima puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan untuk membiayai :
 - a. pelayanan RJTP;
 - b. pelayanan RITP;
 - c. pelayanan gawat darurat; dan
 - d. pelayanan rujukan.

Paragraf 2

Pencairan dan Pemanfaatan Dana di Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 30

- (1) Setiap pengambilan dana dari rekening rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), harus mendapat persetujuan dari Direktur atau pejabat yang ditunjuk setelah melalui proses verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dana yang diterima oleh rumah sakit umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk membiayai paket/jenis pelayanan yang diberikan meliputi :
 - a. pelayanan RJTL;
 - b. pelayanan RITL;
 - c. pelayanan gawat darurat;
 - d. pelayanan rujukan.

Bagian Kelima
Pembayaran dan Pertanggungjawaban Dana

Paragraf 1

Pembayaran dan Pertanggungjawaban Dana di Puskesmas

Pasal 31

Pembayaran ke Puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus dipertanggungjawabkan dengan dilakukan verifikasi pelayanan oleh Tim pengendali kabupaten dan mendapat persetujuan Kepala Dinas.

Paragraf 2

Pembayaran dan Pertanggungjawaban Dana di Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 32

Prosedur pembayaran pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilakukan sesuai dengan permintaan dan dilakukan verifikasi pelayanan oleh Tim pengendali kabupaten dan mendapat persetujuan Direktur Rumah Sakit.

BAB IX

PENGOrganISASIAN

Pasal 33

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya program pelayanan kesehatan gratis secara merata, bermutu, dan berkesinambungan sesuai dengan tujuan dan sasaran program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, dilakukan organisasi pengendali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 34

Pengawasan terhadap pelaksanaan program pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 35

Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan sesuai maksud dan tujuan penggunaannya serta untuk menghindarkan penyalahgunaan wewenang, bocoran, pemborosan keuangan daerah, pungutan liar, dan bentuk penyelewengan lainnya.

Pasal 36

Pengawasan pelaksanaan program pelayanan kesehatan gratis terdiri atas :

- a. pengawasan melekat (waskat);
- b. pengawasan fungsional; dan
- c. pengawasan masyarakat.

Pasal 37

Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya secara berjenjang dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 38

Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilakukan oleh instansi pengawas fungsional terhadap pelaksanaan program pelayanan kesehatan gratis.

Pasal 39

- (1) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dilakukan oleh masyarakat dalam rangka efektifitas dan transparansi penggunaan dana program pelayanan kesehatan gratis.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada Tim Pengendali atau instansi pengawas fungsional dan atau lembaga yang berwenang lainnya apabila terdapat indikasi penyimpangan terhadap pelaksanaan program pelayanan kesehatan gratis.

BAB XI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 40

- (1) Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang dan/atau pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. sanksi kepegawaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
 - b. tuntutan perdata dan ganti rugi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
 - c. tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 10 Agustus 2010

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 10 Agustus 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

SYAMSUL BACHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

I. UMUM

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup layak dan produktif, sehingga diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terkendali biaya dan terkendali mutu. Masyarakat Luwu Utara membutuhkan perhatian dan penanganan khusus dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Pelayanan kesehatan gratis, terutama terhadap masyarakat yang belum mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan akan memberikan sumbangan yang sangat besar bagi terwujudnya percepatan pencapaian indikator kesehatan yang lebih baik.

Pembiayaan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat Luwu Utara bersumber dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang merupakan dana bantuan keuangan, harus dikelola secara efektif dan efisien dan dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu dari berbagai pihak terkait. Dengan demikian, diharapkan dengan program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat Luwu Utara dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” adalah bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan secara terbuka, baik berkaitan dengan lingkup pelayanan, prosedur pelayanan, maupun jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas publik” adalah bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), baik dari aspek pelayanan maupun aspek kesehatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “*team work*” adalah bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan oleh suatu *team work* yang bertujuan agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara kelembagaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “inovatif” adalah bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dapat memberikan inovasi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “cepat, cermat, dan akurat” adalah bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diberikan dilakukan secara cepat tanpa mengabaikan kecermatan dan akurasi medis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “pelayanan terstruktur dan berjenjang” adalah bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diberikan dimulai dari tingkat bawah (puskesmas dan jaringannya) sampai ke balai kesehatan, dan rumah sakit.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kendali mutu dan kendali biaya” adalah bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan dari segi mutu dengan pengelolaan pembiayaan yang efektif dan efisien.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Pelayanan kesehatan ini tidak termasuk bagi masyarakat Luwu Utara yang sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya. Pelayanan kesehatan dalam program ini menerapkan pelayanan kesehatan berjenjang berdasarkan rujukan.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Dalam masa transisi dapat menggunakan KTP/Kartu Keluarga sebagai bukti penduduk Luwu Utara.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pembayaran berdasarkan klaim adalah perhitungan pembayaran dilakukan berdasarkan pelayanan yang diberikan kepada, sedangkan yang dimaksud dengan kapitasi adalah perhitungan pembayaran dilakukan berdasarkan jumlah peserta.

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 204